



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasi dengan permohonan perwalian anak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Inggris, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 12, xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardiansyah Jafar, S.H.** dan kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.J.S LAW FIRM" yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email ardiansyahjafar637@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor LXXVI/SK/IX/2024 tanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn pada tanggal 03 September

Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasi dengan permohonan perwalian anak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 23 April 2013 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx;

2.

Bahwa istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 di rumah sakit Samaritan Palu, ketika saat akan melahirkan anak ke-3 (tiga) Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 594/56/ST/2024, tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

3.

Bahwa pada saat meninggalnya istri Pemohon, ISTRI PEMOHON (pewaris), almarhumah telah meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon masing-masing bernama:

1)

ANAK 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 09 Mei 2014/umur 10 tahun, kewarganegaraan Indonesia;

2)

ANAK 2 (perempuan), lahir pada tanggal 11 Maret 2018/umur 6 tahun, kewarganegaraan Indonesia;

3)

ANAK 3 (perempuan), lahir pada tanggal 13 April 2024/umur 3 bulan, kewarganegaraan Indonesia;

Ketiga anak tersebut masih tergolong anak di bawah umur;

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa ahli waris yang sah dari istri Pemohon, almarhumah ISTRI PEMOHON (pewaris), adalah Pemohon sebagai suami sah dan ke-3 (tiga) anak Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx xxxx tertanggal 29 Juli 2024;

5.

Bahwa semasa hidup almarhumah ISTRI PEMOHON (pewaris), memiliki sejumlah uang tabungan yang tersimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Parigi dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Ibu ISTRI PEMOHON;

6.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan dana di Bank BNI Kantor Cabang Parigi dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Ibu ISTRI PEMOHON, yang mana dana tersebut merupakan hak dari Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PEMOHON (pewaris) dan akan digunakan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari Pemohon serta kepentingan kehidupan sehari-hari ke-3 (tiga) anak Pemohon bahkan anak Pemohon yang ke-3 (tiga), yaitu ANAK 3, sebelumnya pernah dalam perawatan di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar;

7.

Bahwa berhubung anak-anak Pemohon sebagaimana point 3 di atas masihlah berusia (tergolong) anak di bawah umur atau belum dewasa dan masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukumnya yaitu untuk melakukan pencairan dana di Bank BNI Kantor Cabang Parigi dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Ibu ISTRI PEMOHON, maka Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon tersebut;

8.

Bahwa untuk maksud tersebut pada point 6 dan 7 di atas, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PEMOHON (pewaris) dan perwalian ke-3 (tiga) anak Pemohon yang masih

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur, yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, dari Pengadilan Agama Ampara agar Pemohon dapat mengurus pencairan dana tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Parigi dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Ibu ISTRI PEMOHON tersebut;

9.

Bahwa Pemohon sangatlah menyayangi anak-anak Pemohon dan berjanji akan merawat anak-anak Pemohon dengan sebaik mungkin penuh dengan kasih sayang. Sekalipun ibunya telah meninggal dunia, Pemohon akan melakukan hal-hal yang harus dilakukan yang menjadi hak-hak Pemohon dan anak-anak Pemohon guna untuk kehidupan dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi Pemohon beserta anak-anak Pemohon;

10.

Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan istri Pemohon, ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 di rumah sakit Samaritan Palu;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PEMOHON (pewaris) adalah:
 - 3.1. PEMOHON (suami sah);
 - 3.2. ANAK 1 (anak kandung);
 - 3.3. ANAK 2 (anak kandung);
 - 3.4. ANAK 3 (anak kandung);
4. Menetapkan Pemohon, PEMOHON, sebagai wali yang sah dari ke-3 (tiga) anak kandung Pemohon bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;
5. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai ahli waris sekaligus wali yang sah dari ke-3 (tiga) anak kandung Pemohon untuk dapat mengurus

Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencairkan uang di Bank BNI Kantor Cabang Parigi dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Ibu ISTRI PEMOHON;

6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan. Terkait dengan kuasa tersebut, Pengadilan telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal advokat dari kuasa hukum Pemohon dan oleh Pengadilan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses e-litigasi kecuali sidang pertama dan sidang tahap pemeriksaan bukti-bukti yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon, melalui kuasanya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/34/ST/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Juli 2024. Oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Passport Nomor xxxxxxxxxx atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, tanggal 30 Juni 2023. Oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 24 April 2013. Oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sijil Kelahiran No. Daftar xxxxxx XA yang dikeluarkan oleh Pendaftar Besar Kelahiran & Kematian Malaysia, tanggal 20 Mei 2014. Oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209-LU-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 04 April 2018. Oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209-LU- xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 19 April 2024. Oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 065/RS-SMRT/SKKM/IV-2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Anestesi Rumah Sakit Samaritan, tanggal 15 April 2024. Oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594/102/ST/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Juli 2024. Oleh Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu ATM Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bank BNI dengan masa berlaku hingga bulan januari 2025. Oleh Hakim diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI, Nomor Rekening xxxxxxxxxx-IDR atas nama ibu ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Bank BNI Cabang Parigi, tanpa tanggal. Oleh Hakim diberi kode P.10 dan diparaf.

Seluruh bukti surat di atas telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6 tidak ditunjukkan aslinya.

B.-----
Saksi

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon (kakak kandung almarhumah ISTRI PEMOHON). Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah warga negara Inggris yang menikah dengan adik kandung saksi;

Bahwa istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON;

Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia setelah melahirkan anak ketiganya;

Bahwa istri Pemohon meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Bahwa ayah kandung ISTRI PEMOHON sudah meninggal lebih dulu sedangkan ibu kandungnya masih hidup sampai sekarang;

Bahwa ibu kandung ISTRI PEMOHON bernama Kartini Ishak binti Musana Ishak;

Bahwa ISTRI PEMOHON pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, Pemohon adalah suami yang kedua;

Bahwa suami pertama ISTRI PEMOHON bernama SUAMI PERTAMA;

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa SUAMI PERTAMA sudah meninggal pada tahun 2005 yang lalu;

Bahwa ISTRI PEMOHON dengan SUAMI PERTAMA mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup hingga sekarang;

Bahwa nama kedua anak tersebut adalah ANAK 1 DARI SUAMI PERTAMA dan ANAK 2 DARI SUAMI PERTAMA;

Bahwa ISTRI PEMOHON tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat sebelum meninggal;

Bahwa semua ahli waris almarhumah ISTRI PEMOHON beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa almarhumah;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan uang tabungan milik ISTRI PEMOHON;

Bahwa setahu saksi, ISTRI PEMOHON mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank BNI saldonya sekira dua ratusan juta;

Bahwa nomor rekening pada Bank BNI milik ISTRI PEMOHON sudah ada sebelum menikah dengan Pemohon;

Bahwa sejak ISTRI PEMOHON meninggal dunia, ketiga anaknya yang dari Pemohon diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat, terjamin kebutuhannya dan dididik dengan baik;

Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya sekarang sudah tinggal di Inggris.

2.

SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon (kakak kandung almarhumah ISTRI PEMOHON). Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa istri Pemohon adalah adik kandung saksi, namanya ISTRI PEMOHON;

Bahwa istri Pemohon sudah meninggal di Palu setelah melahirkan anak ketiganya;

Bahwa ISTRI PEMOHON meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa nama ketiga anak tersebut adalah ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Bahwa ibu kandung ISTRI PEMOHON masih hidup sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal lebih dulu;

Bahwa nama ibu kandung ISTRI PEMOHON adalah Kartin Ishak binti Musana Ishak;

Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Ap



Bahwa seingat saksi, ISTRI PEMOHON pernah menikah 2 (dua) kali, terakhir menikah dengan Pemohon;

Bahwa suami ISTRI PEMOHON yang pertama bernama SUAMI PERTAMA;

Bahwa SUAMI PERTAMA juga sudah meninggal pada tahun 2005;

Bahwa ISTRI PEMOHON dan SUAMI PERTAMA mempunyai 2 (dua) orang anak, namanya ANAK 1 DARI SUAMI PERTAMA dan ANAK 2 DARI SUAMI PERTAMA;

Bahwa kedua anak tersebut masih hidup hingga sekarang;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ISTRI PEMOHON mengangkat anak atau berwasiat sebelum meninggal;

Bahwa semua ahli waris almarhumah ISTRI PEMOHON beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa almarhumah;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan uang tabungan milik ISTRI PEMOHON di Bank BNI;

Bahwa uang tersebut mau digunakan untuk menyelesaikan renovasi pembangunan rumah milik ISTRI PEMOHON;

Bahwa setahu saksi, rekening ISTRI PEMOHON di Bank BNI sudah ada sebelum menikah dengan Pemohon;

Bahwa ISTRI PEMOHON dulu jualan skincare di Jakarta;

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Bahwa Pemohon sekarang sudah tinggal di Inggris, ketiga anaknya juga diajak ke sana.

Bahwa sejak ISTRI PEMOHON meninggal dunia, ketiga anaknya yang dari Pemohon diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat, terjamin kebutuhannya dan dididik dengan baik.

Bahwa pada sidang tanggal 23 September 2024 yang dilaksanakan secara elektronik, Pemohon mengunggah kesimpulan tertulis bertanggal 23 September 2024 melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya minta agar dirinya beserta ketiga anaknya ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah ISTRI PEMOHON dan Pemohon juga minta agar ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anaknya. Selengkapnya cukup merujuk pada Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat*

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris... dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkara permohonan penetapan ahli waris ini merupakan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada bagian identitas dalam surat permohonannya, tercantum Pemohon bertempat tinggal di xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara. Karenanya, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi relatif (*distributie van rechtsmatch*) Pengadilan Agama Ampara.

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan. Pengadilan telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jls.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Pengadilan menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa hukum Pemohon tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa *"Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik"*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka berdasarkan peraturan tersebut di atas sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*) kecuali sidang pertama dan sidang tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mendalilkan sebagai suami dari seorang istri

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ISTRI PEMOHON yang telah meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 13 April 2024 di rumah sakit Samaritan, Palu. Dengan meninggalnya ISTRI PEMOHON, Pemohon mohon agar dirinya bersama 3 (tiga) orang anaknya ditetapkan sebagai ahli waris ISTRI PEMOHON agar Pemohon dapat mencairkan uang tabungan atas nama ISTRI PEMOHON di Bank BNI Cabang Parigi. Selain itu, Pemohon juga minta agar ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anaknya.

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas, pertama-tama Pengadilan akan memfokuskan pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini terbatas untuk mengetahui kedudukan ISTRI PEMOHON sebagai pewaris dan siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli warisnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menyebutkan; "...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*; c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris...*". Berdasar pada ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam menjawab petitum permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-malwaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku.

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat P.7, yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, yaitu telah bermeterai dan bercap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.7 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Samaritan Palu namun peruntukan surat dimaksud hanya sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Akta Kematian seseorang. Dengan demikian bukti surat tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa pada bukti surat P.7 tertulis bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 di rumah sakit Samaritan Palu. Dan untuk mendukung bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 1 (keduanya adalah kakak ipar Pemohon atau kakak kandung almarhumah ISTRI PEMOHON) yang mengetahui ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Palu setelah melahirkan anak ketiganya. Oleh karena bukti surat P.7 telah didukung dengan saksi-saksi maka keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipercaya sehingga dalil tentang kematian ISTRI PEMOHON patut dinyatakan terbukti dan dijadikan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat pewaris, almarhumah ISTRI PEMOHON, yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Pengadilan secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8. Selain bukti surat P.3, bukti surat lainnya dinilai sebagai bukti awal karena bukti surat P.4, P.5 dan P.6 tidak ditunjukkan aslinya sedangkan bukti surat P.8 meskipun dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa xxxxxxxx xxxx, namun oleh Pengadilan dipandang sebagai bukan akta otentik dan cukup pula dinilai sebagai bukti permulaan sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa setempat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi yang tercantum pada bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah suami ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 yang merupakan ahli waris ISTRI PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya menguatkan bukti-bukti surat tersebut, yaitu para saksi mengetahui Pemohon dan ISTRI PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya. Oleh karena bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8, telah dikuatkan dengan saksi-saksi maka dalil Pemohon tentang perkawinan dan anak keturunannya dengan ISTRI PEMOHON dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi juga menerangkan bahwa ibu kandung ISTRI PEMOHON bernama Kartini Ishak binti Musana Ishak masih hidup hingga sekarang, ISTRI PEMOHON pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, suami pertamanya bernama SUAMI PERTAMA tetapi sudah meninggal sedangkan suami yang kedua adalah Pemohon, ISTRI PEMOHON dan SUAMI PERTAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak yang juga masih hidup bernama ANAK 1 DARI SUAMI PERTAMA dan ANAK 2 DARI SUAMI PERTAMA, dan semua ahli waris ISTRI PEMOHON beragama Islam. Keterangan-keterangan tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut pula dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini karena keterangannya saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI dan mengingat keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa karib kerabat yang berkedudukan sebagai ahli waris ISTRI PEMOHON adalah Pemohon (Phelen Thomas Mead) beserta ketiga orang anaknya (ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3), ibu kandung ISTRI PEMOHON bernama Kartir Ishak binti Musana Ishak dan kedua anak ISTRI PEMOHON dari suami SUAMI PERTAMA yang bernama ANAK 1 DARI SUAMI PERTAMA dan ANAK 2 DARI SUAMI PERTAMA.

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, berdasarkan fakta yang ditemukan, telah disebutkan siapa saja karib kerabat yang berkedudukan sebagai ahli waris ISTRI PEMOHON.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk tidak dapat memberikan petunjuk perbaikan sebelumnya. Namun demikian, di persidangan Hakim telah mengingatkan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris, semua ahli waris harus dijadikan pihak. Selain itu, Hakim juga sudah menyampaikan bahwa permohonan penetapan ahli waris bisa diajukan oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya dan apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious* sebagaimana disebutkan dalam hasil

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf b SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang adanya ahli waris lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini (*plurium litis consortium*) dan terdapat ahli waris yang tidak memberikan kuasa, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan formil pengajuan surat permohonan yang baik sehingga dinilai cacat, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa akibat dari tidak dapat diterimanya perkara ini maka dalil-dalil dan/atau bukti-bukti yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh Pengadilan dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*) sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Apn



Hamdani, S.E.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP:		
	- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	00.000,00
4	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	135.000,00
	Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).		